



P U T U S A N

Nomor 93/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Ernawaty Sipayung als Erna;
Tempat lahir	: Galang;
Umur/Tanggal lahir	: 37/16 Juli 1980;
Jenis kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Medan - Binjai Km. 12,5 Kec. Medan Sunggal Kab. Deli Serdang;
Agama	: Kristen;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa Ernawaty Sipayung als Erna ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Juli 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 7 September 2017;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2017 sampai dengan tanggal 6 November 2017;
8. Ketua Pengadilan Tinggi I (Pertama) sejak tanggal 7 November 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017;
9. Ketua Pengadilan Tinggi II (Kedua) sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018;

Halaman 1 dari 20 hal Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan 10 Januari 2018;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan 11 Maret 2018;

Terdakwa dihadapkan kepersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan penunjukan Majelis Hakim No. 2143/Pid.Sus/2017/PN.Mdn tanggal 13 September 2017 yaitu Drs H Muhammad Amri, SH; Yudi Efraim Karo-Karo, S.H., Aryco Wahyunta Purba, S.H., dan Eli Purnama Sari, S.H., di Pengadilan Tinggi Medan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 30 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang berwenang untuk mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 93/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 30 Januari 2018;
3. Berkas perkara yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2143/Pid.Sus/2017/PN Mdn tanggal 6 Desember 2017;
4. Penetapan Majelis Hakim Tinggi Nomor 93/Pid.Sus/2017/PT MDN, tanggal 1 Pebruari 2018, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;

Setelah membaca, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna bersama-sama dengan Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) dan M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2016 atau setidaknya pada tahun 2016 bertempat di bertempat di Pelabuhan Tanjung Balai Asahan Kota Tanjung Balai atau atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan

Halaman 2 dari 20 hal Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkaranya karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, secara bersama-sama melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada mulanya pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 saksi Endah Endang Suranta Situmeang menjumpai saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) di tempat bekerja terdakwa di Doorsmeer SANDI di Jalan Brigjen Katamso Medan dimana pada saat itu saksi Endah Endang Suranta Situmeang bercerita bahwa dirinya sedang ada masalah. Setelah mendengar keluhan saksi Endah Endang Suranta Situmeang tersebut selanjutnya saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) membawa saksi Endah Endang Suranta Situmeang ke rumah orang tua angkat saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) yaitu saksi M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) dan menginap di rumah saksi M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) 2 (dua) hari. Pada saat beberapa hari berada di rumah M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah), terdakwa menyarankan saksi Endah Endang Suranta Situmeang untuk berangkat saja ke Malaysia dan saksi Endah Endang Suranta Situmeang setuju dan selanjutnya saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) meminta kepada M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) untuk mengurus keberangkatan saksi Endah Endang Suranta Situmeang ke Malaysia. Selanjutnya M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) menghubungi terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna melalui handphone dan mengatakan ada orang yang mau bekerja di Malaysia dan selanjutnya terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna berbicara dengan saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) dengan menggunakan handphone milik M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) dan atas saran M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah), saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) disuruh untuk menjumpai terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna (berkas terpisah) di rumahnya di Jalan Medan â€“ Binjai Km. 12,5 Medan. Pada keesokan harinya, saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) dan M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) membawa saksi Endah Endang Suranta Situmeang ke rumah terdakwa Ernawaty Sipayung als.

Halaman 3 dari 20 hal Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erna dan setelah tiba di rumah terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna, saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) mengatakan pada terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna bahwa saksi Endah Endang Suranta Situmeang ingin bekerja di Malaysia. Setelah mendengar perkataan saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) tersebut, terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna mengatakan agar saksi Endah Endang Suranta Situmeang ditinggalkan saja dan menginap dan ditampung di rumah terdakwa Ernawaty Sipayung sambil menunggu syarat-syarat keberangkatan dan dokumen perjalanan diurus oleh orang lain yaitu Bunda Aida (Daftar Pencarian Orang). Setelah mendengar cerita saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah), selanjutnya terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna menghubungi Bunda Aida (Daftar pencarian Orang) dengan menggunakan handphone dan mengatakan "Bun ini ada orang yang mau berangkat ke Malaysia namun berkas tidak ada" dan Bunda Aida (Daftar Pencarian Orang) juga mentransfer uang ke rekening BRI milik terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebagai uang pertinggal untuk saksi Endah Endang Suranta Situmeang. Pada saat itu juga saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) diminta oleh Bunda Aida (DPO) untuk membuat surat pernyataan bahwa saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) adalah suami dari saksi Endah Endang Suranta Situmeang. Dua hari kemudian M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) datang lagi ke rumah terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna membawa orang lain untuk diberangkatkan dan pada saat itu lah terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut kepada M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah). Selanjutnya pada malam harinya Bunda Aida (DPO) mendatangi rumah terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna untuk membicarakan proses keberangkatan saksi Endah Endang Suranta Situmeang ke Malaysia. Bahwa pada malam harinya Bunda Aida (DPO) mendatangi terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna di rumahnya untuk menjemput saksi Endah Endang Suranta Situmeang dan selanjutnya membawa saksi ke rumah Bunda Aida (berkas terpisah) untuk menginap di sana untuk selanjutnya mengurus dokumen-dokumen keberangkatan di Kantor Imigrasi Belawan. Pada tanggal 10 Mei 2016, Bunda Aida (DPO) membawa saksi Endah Endang Suranta Situmeang mengurus dokumen keimigrasian dan akhirnya paspor selesai pada tanggal 12 Mei 2016. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 02.00 WIB, saksi Bunda Aida (DPO) membawa saksi Endah Endang Suranta Situmeang ke Malaysia melalui Pelabuhan Tanjung Balai untuk dipekerjakan di Malaysia. Selanjutnya keesokan

Halaman 4 dari 20 hal Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) menemui M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) dan menanyakan kepada terdakwa apakah saksi Endah Endang Suranta Situmeang telah berangkat ke Malaysia dan dijawab oleh M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) bahwa saksi Endah Endang Suranta Situmeang telah sampai di Malaysia. Seminggu setelah keberangkatan saksi Endah Endang Suranta Situmeang ke Malaysia, saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) ada menerima uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang diterima saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) dari M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) atas pemberian terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna sebagai uang pertinggal. Bahwa kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) mendengar bahwa saksi Endah Endang Suranta Situmeang hendak dipulangkan kembali ke Indonesia karena keluarga saksi Endah Endang Suranta Situmeang telah terus mencari dan menanyakan keberadaan saksi hingga akhirnya saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) mendengar bahwa saksi Endah Endang Suranta Situmeang sudah kembali berada di Indonesia. Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Isa als. Isa dan M. Nazli als. Anjang mengakibatkan saksi Endah Endang Suranta Situmeang mengalami kerugian lebih kurang 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna bersama-sama dengan Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) dan M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2016 atau setidaknya pada tahun 2016 bertempat di bertempat di Pelabuhan Tanjung Balai Asahan Kota Tanjung Balai atau atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 20 hal Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada mulanya pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 saksi Endah Endang Suranta Situmeang menjumpai saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) di tempat bekerja terdakwa di Doorsmeer SANDI di Jalan Brigjen Katamso Medan dimana pada saat itu saksi Endah Endang Suranta Situmeang bercerita bahwa dirinya sedang ada masalah. Setelah mendengar keluhan saksi Endah Endang Suranta Situmeang tersebut selanjutnya saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) membawa saksi Endah Endang Suranta Situmeang ke rumah orang tua angkat saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) yaitu saksi M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) dan menginap di rumah saksi M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) 2 (dua) hari. Pada saat beberapa hari berada di rumah M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah), terdakwa menyarankan saksi Endah Endang Suranta Situmeang untuk berangkat saja ke Malaysia dan saksi Endah Endang Suranta Situmeang setuju dan selanjutnya saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) meminta kepada M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) untuk mengurus keberangkatan saksi Endah Endang Suranta Situmeang ke Malaysia. Selanjutnya M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) menghubungi terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna melalui handphone dan mengatakan ada orang yang mau bekerja di Malaysia dan selanjutnya terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna berbicara dengan saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) dengan menggunakan handphone milik M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) dan atas saran M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah), saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) disuruh untuk menjumpai terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna (berkas terpisah) di rumahnya di Jalan Medan â€“ Binjai Km. 12,5 Medan. Pada keesokan harinya, saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) dan M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) membawa saksi Endah Endang Suranta Situmeang ke rumah terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna dan setelah tiba di rumah terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna, saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) mengatakan pada terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna bahwa saksi Endah Endang Suranta Situmeang ingin bekerja di Malaysia. Setelah mendengar perkataan saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) tersebut, terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna mengatakan agar saksi Endah Endang Suranta Situmeang ditinggalkan saja dan menginap dan ditampung di rumah terdakwa Ernawaty Sipayung sambil menunggu syarat-syarat keberangkatan dan dokumen perjalanan diurus oleh orang lain yaitu Bunda Aida (Daftar Pencarian Orang). Setelah mendengar cerita saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah), selanjutnya terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna menghubungi Bunda Aida (Daftar pencarian Orang) dengan

Halaman 6 dari 20 hal Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan handphone dan mengatakan “Bun ini ada orang yang mau berangkat ke Malaysia namun berkas tidak ada” dan Bunda Aida (Daftar Pencarian Orang) juga mentransfer uang ke rekening BRI milik terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebagai uang pertinggal untuk saksi Endah Endang Suranta Situmeang. Pada saat itu juga saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) diminta oleh Bunda Aida (DPO) untuk membuat surat pernyataan bahwa saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) adalah suami dari saksi Endah Endang Suranta Situmeang. Dua hari kemudian M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) datang lagi ke rumah terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna membawa orang lain untuk diberangkatkan dan pada saat itu lah terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut kepada M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah). Selanjutnya pada malam harinya Bunda Aida (DPO) mendatangi rumah terdakwa Ernawaty Sipayung als Erna untuk membicarakan proses keberangkatan saksi Endah Endang Suranta Situmeang ke Malaysia. Bahwa pada malam harinya Bunda Aida (DPO) mendatangi terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna di rumahnya untuk menjemput saksi Endah Endang Suranta Situmeang dan selanjutnya membawa saksi ke rumah Bunda Aida (berkas terpisah) untuk menginap di sana untuk selanjutnya mengurus dokumen-dokumen keberangkatan di Kantor Imigrasi Belawan. Pada tanggal 10 Mei 2016, Bunda Aida (DPO) membawa saksi Endah Endang Suranta Situmeang mengurus dokumen keimigrasian dan akhirnya paspor selesai pada tanggal 12 Mei 2016. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 02.00 WIB, saksi Bunda Aida (DPO) membawa saksi Endah Endang Suranta Situmeang ke Malaysia melalui Pelabuhan Tanjung Balai untuk dipekerjakan di Malaysia. Selanjutnya keesokan harinya saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) menemui M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) dan menanyakan kepada terdakwa apakah saksi Endah Endang Suranta Situmeang telah berangkat ke Malaysia dan dijawab oleh M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) bahwa saksi Endah Endang Suranta Situmeang telah sampai di Malaysia. Seminggu setelah keberangkatan saksi Endah Endang Suranta Situmeang ke Malaysia, saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) ada menerima uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang diterima saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) dari M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) atas pemberian terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna sebagai uang pertinggal. Bahwa kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) mendengar bahwa saksi Endah

Halaman 7 dari 20 hal Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endang Suranta Situmeang hendak dipulangkan kembali ke Indonesia karena keluarga saksi Endah Endang Suranta Situmeang telah terus mencari dan menanyakan keberadaan saksi hingga akhirnya saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) mendengar bahwa saksi Endah Endang Suranta Situmeang sudah kembali berada di Indonesia. Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Isa als. Isa dan M. Nazli als. Anjang mengakibatkan saksi Endah Endang Suranta Situmeang mengalami kerugian lebih kurang 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 4 ayat Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna bersama-sama dengan Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) dan M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2016 atau setidaknya pada tahun 2016 bertempat di bertempat di Pelabuhan Tanjung Balai Asahan Kota Tanjung Balai atau atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplotasi, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada mulanya pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 saksi Endah Endang Suranta Situmeang menjumpai saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) di tempat bekerja terdakwa di Doorsmeer SANDI di Jalan Brigjen Katamso Medan dimana pada saat itu saksi Endah Endang Suranta Situmeang bercerita bahwa dirinya sedang ada masalah. Setelah mendengar keluhan saksi Endah Endang Suranta Situmeang tersebut selanjutnya saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) membawa saksi Endah Endang Suranta Situmeang ke rumah orang tua angkat saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) yaitu saksi M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) dan menginap di rumah saksi M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) 2 (dua) hari. Pada saat beberapa hari berada di rumah M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah), terdakwa menyarankan saksi

Halaman 8 dari 20 hal Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endah Endang Suranta Situmeang untuk berangkat saja ke Malaysia dan saksi Endah Endang Suranta Situmeang setuju dan selanjutnya saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) meminta kepada M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) untuk mengurus keberangkatan saksi Endah Endang Suranta Situmeang ke Malaysia. Selanjutnya M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) menghubungi terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna melalui handphone dan mengatakan ada orang yang mau bekerja di Malaysia dan selanjutnya terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna berbicara dengan saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) dengan menggunakan handphone milik M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) dan atas saran M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah), saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) disuruh untuk menjumpai terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna (berkas terpisah) di rumahnya di Jalan Medan â€“ Binjai Km. 12,5 Medan. Pada keesokan harinya, saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) dan M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) membawa saksi Endah Endang Suranta Situmeang ke rumah terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna dan setelah tiba di rumah terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna, saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) mengatakan pada terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna bahwa saksi Endah Endang Suranta Situmeang ingin bekerja di Malaysia. Setelah mendengar perkataan saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) tersebut, terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna mengatakan agar saksi Endah Endang Suranta Situmeang ditinggalkan saja dan menginap dan ditampung di rumah terdakwa Ernawaty Sipayung sambil menunggu syarat-syarat keberangkatan dan dokumen perjalanan diurus oleh orang lain yaitu Bunda Aida (Daftar Pencarian Orang). Setelah mendengar cerita saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah), selanjutnya terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna menghubungi Bunda Aida (Daftar pencarian Orang) dengan menggunakan handphone dan mengatakan â€œ Bun ini ada orang yang mau berangkat ke Malaysia namun berkas tidak ada â€œ dan Bunda Aida (Daftar Pencarian Orang) juga mentransfer uang ke rekening BRI milik terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebagai uang pertinggal untuk saksi Endah Endang Suranta Situmeang. Pada saat itu juga saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) diminta oleh Bunda Aida (DPO) untuk membuat surat pernyataan bahwa saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) adalah suami dari saksi Endah Endang Suranta Situmeang. Dua hari kemudian M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) datang lagi ke rumah terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna membawa orang lain untuk diberangkatkan dan pada saat itu lah terdakwa Ernawaty Sipayung als.

Halaman 9 dari 20 hal Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erna memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut kepada M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah). Â Selanjutnya pada malam harinya Bunda Aida (DPO) mendatangi rumah terdakwa Ernawaty Sipayung als Erna untuk membicarakan proses keberangkatan saksi Endah Endang Suranta Situmeang ke Malaysia. Bahwa pada malam harinya Bunda Aida (DPO) mendatangi terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna di rumahnya untuk menjemput saksi Endah Endang Suranta Situmeang dan selanjutnya membawa saksi ke rumah Bunda Aida (berkas terpisah) untuk menginap di sana untuk selanjutnya mengurus dokumen-dokumen keberangkatan di Kantor Imigrasi Belawan. Pada tanggal 10 Mei 2016, Bunda Aida (DPO) membawa saksi Endah Endang Suranta Situmeang mengurus dokumen keimigrasian dan akhirnya paspor selesai pada tanggal 12 Mei 2016. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 02.00 WIB, saksi Bunda Aida (DPO) membawa saksi Endah Endang Suranta Situmeang ke Malaysia melalui Pelabuhan Tanjung Balai untuk dipekerjakan di Malaysia. Selanjutnya keesokan harinya saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) menemui M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) dan menanyakan kepada terdakwa apakah saksi Endah Endang Suranta Situmeang telah berangkat ke Malaysia dan dijawab oleh M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) bahwa saksi Endah Endang Suranta Situmeang telah sampai di Malaysia. Seminggu setelah keberangkatan saksi Endah Endang Suranta Situmeang ke Malaysia, saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) ada menerima uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang diterima saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) dari M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) atas pemberian terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna sebagai uang pertinggal. Bahwa kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) mendengar bahwa saksi Endah Endang Suranta Situmeang hendak dipulangkan kembali ke Indonesia karena keluarga saksi Endah Endang Suranta Situmeang telah terus mencari dan menanyakan keberadaan saksi hingga akhirnya saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) mendengar bahwa saksi Endah Endang Suranta Situmeang sudah kembali berada di Indonesia;

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Isa als. Isa dan M. Nazli als. Anjang mengakibatkan saksi Endah Endang Suranta Situmeang mengalami kerugian lebih kurang 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Halaman 10 dari 20 hal Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 ayat Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau

Keempat

Bahwa ia terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna bersama-sama dengan Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) dan M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2016 atau setidaknya pada tahun 2016 bertempat di bertempat di Pelabuhan Tanjung Balai Asahan Kota Tanjung Balai atau atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, setiap orang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada mulanya pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 saksi Endah Endang Suranta Situmeang menjumpai saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) di tempat bekerja terdakwa di Doorsmeer SANDI di Jalan Brigjen Katamso Medan dimana pada saat itu saksi Endah Endang Suranta Situmeang bercerita bahwa dirinya sedang ada masalah. Setelah mendengar keluhan saksi Endah Endang Suranta Situmeang tersebut selanjutnya saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) membawa saksi Endah Endang Suranta Situmeang ke rumah orang tua angkat saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) yaitu saksi M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) dan menginap di rumah saksi M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) 2 (dua) hari. Pada saat beberapa hari berada di rumah M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah), terdakwa menyarankan saksi Endah Endang Suranta Situmeang untuk berangkat saja ke Malaysia dan saksi Endah Endang Suranta Situmeang setuju dan selanjutnya saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) meminta kepada M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) untuk mengurus keberangkatan saksi Endah Endang Suranta Situmeang ke Malaysia. Selanjutnya M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) menghubungi terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna melalui handphone dan mengatakan ada orang yang mau bekerja di Malaysia dan selanjutnya terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna berbicara dengan saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) dengan menggunakan handphone milik M. Nazli als. Anjang (berkas

Halaman 11 dari 20 hal Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dan atas saran M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah),^Â saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) disuruh untuk menjumpai terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna (berkas terpisah) di rumahnya di Jalan Medan â€“ Binjai Km. 12,5 Medan. Pada keesokan harinya, saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) dan M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) membawa saksi Endah Endang Suranta Situmeang ke rumah terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna dan setelah tiba di rumah terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna, saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) mengatakan pada terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna bahwa saksi Endah Endang Suranta Situmeang ingin bekerja di Malaysia. Setelah mendengar perkataan saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) tersebut, terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna mengatakan agar saksi Endah Endang Suranta Situmeang ditinggalkan saja dan menginap dan ditampung di rumah terdakwa Ernawaty Sipayung sambil menunggu syarat-syarat keberangkatan dan dokumen perjalanan diurus oleh orang lain yaitu Bunda Aida (Daftar Pencarian Orang). Setelah mendengar cerita saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah), selanjutnya terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna menghubungi Bunda Aida (Daftar pencarian Orang) dengan menggunakan handphone dan mengatakan â€œ Bun ini ada orang yang mau berangkat ke Malaysia namun berkas tidak ada â€œ dan Bunda Aida (Daftar Pencarian Orang) juga mentransfer uang ke rekening BRI milik terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebagai uang pertinggal untuk saksi Endah Endang Suranta Situmeang. Pada saat itu juga saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) diminta oleh Bunda Aida (DPO) untuk membuat surat pernyataan bahwa saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) adalah suami dari saksi Endah Endang Suranta Situmeang. Dua hari kemudian M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) datang lagi ke rumah terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna membawa orang lain untuk diberangkatkan dan pada saat itu lah terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut kepada M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah). ^Â Selanjutnya pada malam harinya Bunda Aida (DPO) mendatangi rumah terdakwa Ernawaty Sipayung als Erna untuk membicarakan proses keberangkatan saksi Endah Endang Suranta Situmeang ke Malaysia. Bahwa pada malam harinya Bunda Aida (DPO) mendatangi terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna di rumahnya untuk menjemput saksi Endah Endang Suranta Situmeang dan selanjutnya membawa saksi ke rumah Bunda Aida (berkas terpisah) untuk menginap di sana untuk selanjutnya mengurus dokumen-dokumen keberangkatan di Kantor

Halaman 12 dari 20 hal Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imigrasi Belawan. Pada tanggal 10 Mei 2016, Bunda Aida (DPO) membawa saksi Endah Endang Suranta Situmeang mengurus dokumen keimigrasian dan akhirnya paspor selesai pada tanggal 12 Mei 2016. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 02.00 WIB, saksi Bunda Aida (DPO) membawa saksi Endah Endang Suranta Situmeang ke Malaysia melalui Pelabuhan Tanjung Balai untuk dipekerjakan di Malaysia. Selanjutnya keesokan harinya saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) menemui M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) dan menanyakan kepada terdakwa apakah saksi Endah Endang Suranta Situmeang telah berangkat ke Malaysia dan dijawab oleh M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) bahwa saksi Endah Endang Suranta Situmeang telah sampai di Malaysia. Seminggu setelah keberangkatan saksi Endah Endang Suranta Situmeang ke Malaysia, saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) ada menerima uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang diterima saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) dari M. Nazli als. Anjang (berkas terpisah) atas pemberian terdakwa Ernawaty Sipayung als. Erna sebagai uang pertinggal. Bahwa kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) mendengar bahwa saksi Endah Endang Suranta Situmeang hendak dipulangkan kembali ke Indonesia karena keluarga saksi Endah Endang Suranta Situmeang telah terus mencari dan menanyakan keberadaan saksi hingga akhirnya saksi Muhammad Isa als. Isa (berkas terpisah) mendengar bahwa saksi Endah Endang Suranta Situmeang sudah kembali berada di Indonesia;

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Isa als. Isa dan M. Nazli als. Anjang mengakibatkan saksi Endah Endang Suranta Situmeang mengalami kerugian lebih kurang 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Setelah membaca, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ernawaty Sipayung als Erna terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,

Halaman 13 dari 20 hal Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ernawaty Sipayung als Erna selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP NIK 1211085709940002 atas nama kepala keluarga Kasirun Situmeang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Medan tanggal 22 Februari 2011;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Akta Kelahiran Nomor : 1271-LT-17032014 atas nama Endah Endang Suranta STM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Medan tanggal 17 Maret 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Ijazah Tsanawiyah Nomor : Mts. 053/02.06/PP.01.1/27/2014 Endah Endang Suranta STM yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta Sidikalang Kabupaten Dairi tanggal 14 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir passport Nomor : B4012621 atas nama Endah Endang Suranta yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi kelas II Belawan tanggal 12 Mei 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP atas nama Endah Endang Suranta dengan NIK. 1211085709940002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi tanggal 17 September 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Keluarga Nomor : 121108110412105 atas nama Muhammad Idris yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi tanggal 11 April 2012;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Akta Kelahiran Nomor : 2412/III/SM/2011 atas nama Endah Endang Suranta yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi tanggal 17 Maret 2017;

Halaman 14 dari 20 hal Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap terlampir dalam berkas;

4. Menyatakan agar Terdakwa Ernawaty Sipayung als Erna dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2143/Pid.Sus/2017/PN Mdn, tanggal 6 Desember 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERNAWATY SIPAYUNG ALS ERNA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan orang secara bersama-sama" Sebagaimana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, maka di ganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP NIK 1211085709940002 atas nama kepala keluarga Kasirun Situmeang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Medan tanggal 22 Februari 2011;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Akta Kelahiran Nomor : 1271-LT-17032014 atas nama Endah Endang Suranta STM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Medan tanggal 17 Maret 2014;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Ijazah Tsanawiyah Nomor : Mts. 053/02.06/PP.01.1/27/2014 Endah Endang Suranta STM yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta Sidikalang Kabupaten Dairi tanggal 14 Juni 2014;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir passport Nomor : B4012621 atas nama Endah Endang Suranta yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi kelas II Belawan tanggal 12 Mei 2016;

Halaman 15 dari 20 hal Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP atas nama Endah Endang Suranta dengan NIK. 1211085709940002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi tanggal 17 September 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Keluarga Nomor : 121108110412105 atas nama Muhammad Idris yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi tanggal 11 April 2012;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Akta Kelahiran Nomor : 2412/III/SM/2011 atas nama Endah Endang Suranta yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi tanggal 17 Maret 2017; tetap terlampir dalam berkas;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca, Akta permintaan banding Nomor: 298/Akta.Pid/2017/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2017, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2143/Pid.Sus/2017/PN Mdn, tanggal 6 Desember 2017;

Membaca, Akta pemberitahuan pernyataan banding Nomor 298/Pid.Sus/2017/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2017, pernyataan banding oleh Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, Relas Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing masing pada tanggal 22 Januari 2018, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 2143/Pid.Sus/2017/PN Mdn selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang

Halaman 16 dari 20 hal Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi - saksi serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2143/Pid.Sus/2017/PN Mdn, tanggal 6 Desember 2017, serta surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan orang secara bersama sama" dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding masih perlu diubah seperti disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan, perbuatan Terdakwa merupakan kejahatan Trans Nasional yang sedang giat giatnya diberantas oleh Negara dan perbuatan Terdakwa dapat merendahkan martabat korban sendiri, bangsa dan Negara, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa diubah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2143/Pid.Sus/2017/PN Mdn, tanggal 6 Desember 2017, yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan dan pertimbangan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 hal Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 jo pasal 55 ayat (1) KUHpidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2143/Pid.Sus/2017/PN Mdn., tanggal 6 Desember 2017 yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ERNAWATY SIPAYUNG ALS ERNA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan orang secara bersama-sama" Sebagaimana dalam dakwaan kedua.
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan membayar denda sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, maka di ganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
 5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP NIK 1211085709940002 atas nama kepala keluarga Kasirun Situmeang yang dikeluarkan oleh

Halaman 18 dari 20 hal Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Medan tanggal 22 Februari 2011;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Akta Kelahiran Nomor : 1271-LT-17032014 atas nama Endah Endang Suranta STM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Medan tanggal 17 Maret 2014;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Ijazah Tsanawiyah Nomor : Mts. 053/02.06/PP.01.1/27/2014 Endah Endang Suranta STM yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta Sidikalang Kabupaten Dairi tanggal 14 Juni 2014;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir passport Nomor : B4012621 atas nama Endah Endang Suranta yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi kelas II Belawan tanggal 12 Mei 2016;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP atas nama Endah Endang Suranta dengan NIK. 1211085709940002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi tanggal 17 September 2015;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Keluarga Nomor : 121108110412105 atas nama Muhammad Idris yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi tanggal 11 April 2012;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Akta Kelahiran Nomor : 2412/III/SM/2011 atas nama Endah Endang Suranta yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi tanggal 17 Maret 2017;
- terap terlampir dalam berkas;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2018, oleh kami Agustinus Silalahi,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, H.Agusin,S.H.,M.H dan Pontas Efendi,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh

Halaman 19 dari 20 hal Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farida Malem, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan
tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

H. Agusin, S.H., M.H

ttd

Agustinus Silalahi, S.H., M.H

ttd

Pontas Efendi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Farida Malem, S.H., M.H

Halaman 20 dari 20 hal Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)